



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN STUDI KASUS NO 38/PID.B/2022/PN LLG

Fitri Kurnia¹, Wawan Fransisco², Ahmad Fuadi^{3*}

¹²³Program Studi Hukum, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau
e-mail: *¹fitrikurnia030419@gmail.com, ²wawanfransisco@gmail.com,
^{3*}ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kejahatan terhadap nyawa di Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuklinggau. (Studi kasus No.38/Pid.B/PN Llg) yang menerapkan hukum pidana materiil pasal 340 kuhpidana (dakwaan primair) dan pasal 338 kuhpidana (dakwaan subsidair). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Llg),serta mengetahui dan memahami pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada (Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Llg). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri kelas I A Lubuklinggau,. Jenis data yang digunakan adalah primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan Normatif-Empiris yaitu wawancara dan menelaah bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil pada (Putusan No 38/Pid.B/2022/PN Llg) majelis hakim menyatakan Pasal 340 (dakwaan Primair) telah terbukti menurut hukum, bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan terhadap nyawa. Namun penerapan hukum pidana formil pada (Putusan No 38/Pid.B/2022/PN Llg) terdapat pula kesalahan yakni Para penegak hukum sebelum pemeriksaan di Pengadilan melupakan hak asasi terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP yang dikuatkan dengan doktrin Miranda principle.

Kata kunci : Analisis Yuridis ; Tindak Pidana ; Pembunuhan Berencana.

Abstract

This thesis discusses crimes against life in Class I A Lubuklinggau District Court. (Case number 38/Pid.B/PN Llg) which applies substantive criminal law Article 340 of the Criminal Code (primary charge) and Article 338 of the Criminal Code (subsidiary charge). This research aims to understand and comprehend the application of substantive criminal law to the crime of Planned Murder (Case Study Number 38/Pid.B/2022/PN Llg), as well as to understand and comprehend the legal considerations of the panel of judges in imposing punishment in the case (Decision Number 38/Pid.B/2022/PN Llg). This research was conducted at Class I A Lubuklinggau District Court. The types of data used are primary and secondary data. The data collection technique used a Normative-Empirical approach, which involved interviews and reviewing literature materials through library research. The results of this research indicate that the application of substantive criminal law in the case (Decision No. 38/Pid.B/2022/PN Llg) the panel of judges declared that Article 340 (primary charge) has been proven according to the law, that the defendant has committed a crime against life. However, there is also an error in the application of formal criminal law in the case (Decision No. 38/Pid.B/2022/PN Llg), namely that law enforcement officials before the trial in the Court neglected the defendant's right to be accompanied by legal counsel as stipulated in Article 56 paragraph (1) and (2) of the Criminal Procedure Code (KUHP), which is reinforced by the Miranda principle doctrine.

Keywords; Juridical Analysis; Criminal Act; Planned Murder.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehinggah diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang yang mana harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan dan bersifat memaksa, mengikat serta berisi sanksi yang tegas. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara. Sehingga dengan adanya hukum pidana ini, maka setiap orang yang melanggar dari norma akan dikenakan sanksi baik itu berupa pidana maupun sanksi *administrative* yang akan diproses melalui lembaga peradilan.

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah *adagium ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam

suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al Qur'an.² Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1

² Paisol Burlan, *Dr. Implementasi konsep Hukuman Qishaash di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 168



berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya. Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.³ Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barang siapa”. Telah jelas yang dimaksud “barang siapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang.⁴ Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*⁵.

Dalam ajaran penyertaan terdapat macam-macam bentuk yang diantaranya orang yang melakukan, orang menyuruh

melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis.⁶ Sejatinnya penyertaan menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat baik secara fisik maupun secara psikis, baik secara langsung maupun yang tidak langsung.

Hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa.⁷ Pembunuhan disini bermacam-macam antara lain pembunuhan biasa, pembunuhan terkualifikasi, pembunuhan berencana, pembunuhan bayi, pembunuhan atas permintaan korban, pengancuran dan pertolongan bunuh diri dan penguguran kandungan. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, disebutkan sebagai berikut “Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Surat kabar, majalah dan media *elektronik* sering memberitakan tentang pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan sudah dikenal sejak dulu dan berkembang dari zaman ke zaman. Tindak pidana pembunuhan dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers.2013), Hal. 82

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Rawali Pers.2014) Hal. 69-79

⁵ Ibid. Hal. 71

⁶ Ibid. Hal. 73

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Pustaka Buana.2017).Hal.720



akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP dilakukan dengan direncanakan terdahulu (*voorbedachte rade*) dimana antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo/waktu bagi pelaku untuk dapat berfikir dengan tenang. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbulnya niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat, Memutuskan kehendak untuk melakukan pembunuhan dalam suasana tenang, Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, Pelaksanaan kehendak (perbuatan) membunuh tersebut dilakukan dalam suasana tenang.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur. Yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Yang kedua unsur obyektif terdiri atas, perbuatan: menghilangkan nyawa, obyeknya: nyawa orang lain.

Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia. Karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang, baik sebelum dilahirkan di dunia/ di dalam kandungan ataupun setelah dilahirkan ke dunia yaitu hak untuk hidup. Ada banyak faktor yang menyebabkan dan mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana pembunuhan berencana. Ada yang melakukan tindakan pembunuhan berencana karena tuntutan ekonomi, stres, serakah, dendam bahkan ada pula faktor psikologi seseorang.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif dan empiris. Normatif adalah meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat berupa pendapat para serjana, yakni mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum. Empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi⁸

a) Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum digunakan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁹ Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan undang-undang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2014) Hal. 47

⁹ Ibid., Hal. 133

(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

Pendekatan undang-undang digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁰

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, serta peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

b) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris dan normatif, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data, seperti wawancara dan observasi serta pengumpulan informasi dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan berencana

Penyebab pembunuhan berencana tersebut yaitu karena sakit hati atas perkataan korban yang menghina pelaku tidak memiliki uang “KATONYO NGOMNG BANYAK DUIT DAK TAU YO DIMINTA 200 LAGIDAK KATEK” Lalu korban kembali berkata “HAI SUDAPLAH, BESAK OMONG BAE KAU NI” Unsur-unsur yang dapat diyatakan pembunuhan berencana dalam stadi kasus No.38/Pid.B/PN Llg yaitu:

1. Setelah di hina oleh korban kemudian terdakwa keluar dari ruangan yang kemudian terdakwa berpikir selama 10 menit dan berniat bagaimana cara membunuh korban
2. Kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan yang melihat korban sedang mamaikan handphone kemudian terdakwa langsung menarik kepala korban dengan tangan kanan, lalu membekap wajah korban dengan bantal dan selimut, serta terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kiri kurang lebih 30 menit sehingga tidak bergerak lagi.
3. Lalu terdakwa memastikan korban tidak bernyawa lagi kemudian terdakwa mengikat kain dari mulut hingga kepala korban yang bertujuan agar korban apabila masih hidup tidak bisa bernafas lagi.

b. Upaya Penegakkan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada hakim, terdapat beberapa upaya penegakkan hukum stadi kasus No.38/Pid.B/2022/PN

¹⁰ Ibid., Hal. 133

¹¹ Ibid., Hal. 133



Llg yaitu¹²: Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut.

Didakwa Primair : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun,

Subsidiar :Bahwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah Pasal 340 KUHPidana (dakwaan Primair), menyatakan terdakwa Bagus Triatmaja bin Sutrisno secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara

selama 18 tahun (delapan belas) tahun dikurangi masa tahanan.

sedangkan Majelis hakim dalam putusannya justru memutus melebihi tuntutan, karena menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana (dakwaan primair). Yang ancamannya pidana penjara selama 20 Tahun. Hakim memberikan hukuman tersebut karena pelaku telah terbukti dan terpenuhi melanggar tindak pidana yang didawakan oleh penuntut umum yaitu pembunuhan berencana

c. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas Primair Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 340 KUHP, Subsidiar perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP¹³ ; Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas, maka sesuai dengan teori Hukum Pembuktian dan dalam praktek peradilan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni perbuatan Terdakwa melanggar pasal 340 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa. Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;

¹² Wawancara Bersama Hakim Ibu Lina Safitri Tajili Pada Tanggal 1 November 2022

¹³ Putusan No.38/Pid.B/PN Llg di pengadilan Negeri kela I A

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa Bagus Triatmaja Bin Sutrisno dan tidak terjadi error in persona terhadapnya ;

2. Unsur Dengan sengaja. Menimbang, yang dimaksud unsur ini, merupakan unsur Subyektif dari Norma Pidana yang didakwakan yang berkaitan dengan suatu hubungan jiwa yang ada antara si pelaku dengan perbuatan nya serta akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam teori, kata dengan sengaja terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu ;

- Sengaja dengan maksud/tujuan
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi.
- Sengaja dengan kesadaran mungkin terjadi.

3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu merampas Nyawa orang lain Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu mempunyai maksud dan makna menurut Memorie Van Toechliting (MvT) pembentuk Pasal 340 KUHP adalah diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum

atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang akan dilakukan sehingga indikatornya ia lah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya, pembunuhan itu sebagaimana yang diterangkan di atas bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang sehingga dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan Bukti surat maupun Barang Bukti

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dengan rencana terlebih dahulu merampas Nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan

(*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawab (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin

maupun yurisprudensi, maka terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis menilai dari fakta yang terungkap di Persidangan yang ternyata menjadi pemicu terjadinya peristiwa hukum disebabkan sebelumnya Terdakwa tidak dapat mengontrol emosinya ketika setelah berhubungan badan korban, lalu korban meminta uang tambahan akan tetapi Terdakwa menolak dengan alasan tidak mempunyai uang lalu Terdakwa sempat berfikir untuk menghabisi nyawa korban, hingga meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim dimaksud didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menerapkan suatu ketentuan Pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak Pidana tersebut, dengan demikian Motivasi pelaku tindak Pidana sepanjang sifatnya fungsional perlu digali, sehingga dapat diungkapkan latar belakang dan motivasi perbuatan pelaku tindak Pidana demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah Majelis Hakim dalam menegakkan hukum harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang kongkrit, karena apabila hanya didasari Undang undang hanyalah merupakan Acusi untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu satunya sumber hukum. Majelis Hakim tidak mencari hasil dari dedukasi dengan menggunakan logika dari undang Undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari perbuatan,

dan harus mempertimbangkan semua kepentingan dari nilai nilai dalam masyarakat (Vide Putusan MA RI Nomor 395 K/Pid/1995). sehingga menurut Majelis Hakim tidak sependapat mengenai tuntutan pidana penuntut umum oleh karena didasari alasan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan nyawa korban meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban.

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Terdakwa Bagus Triatmaja Bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2.- Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4.- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5.- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Adapun hasil wawancara penulis kepada hakim dalam pertimbangan majelis hakim berdasarkan putusan No.38/Pid.B/2022/PN Llg tersebut adalah sebagai berikut¹⁴ :

Dalam putusan No. 38/Pid.B/2022/PN Llg, Hakim telah melakukan sidang sebanyak 4 kali dalam perkara putusan ini bahwa dalam sidang telah terbukti terdakwa melakukan pembunuhan dan terdakwa mengakui telah merencanakan pembunuhan ini dalam keadaan tenang, dan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pembunuhan berencana maka dari itu hakim mengambil putusan Primair Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP yang diberikana hukuman selama 20 tahun untuk memberikan efek jera kepada pelaku

IV. KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana didasari oleh faktor sakit hati akibat perkataan korban yang menghina kemampuan ekonomi pelaku yang membuat pelaku dendam untuk menghilangkan nyawa korban, serta faktor rendahnya tingkat pendidikan pelaku. Dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan No 38/Pid.B/2022/PN Llg majelis hakim hanya membuktikan unsur dakwaan primair (Pasal 340 KUHPidana) sebagai konsekwensi penerapan dakwaan subsidaritas, yang mana jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan No 38/Pid.B/2022/PN Llg majelis hakim hanya membuktikan unsur dakwaan primair (Pasal 340 dimana jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

¹⁴ Wawancara Bersama Hakim, Ibu Lina Safitri Tajili Pada Tanggal 1 November 2022

V. SARAN

1. Diharapkan dalam penanganan kasus seperti apa yang telah terjadi atau dibahas dalam penelitian ini, para penegak hukum seperti jaksa penuntut umum dan penyidik itu sendiri untuk lebih memperhatikan hak asasi para terdakwa khususnya pada tahap sebelum pemeriksaan.
2. Dalam penetapan putusan, hakim diharapkan untuk lebih cerdas dalam menentukan putusan yang tepat terkait dengan kasus yang sedang diadli dengan melihat beberapa pembuktian yang dapat menguatkan keyakinan hakim akan pengambilan dan penetapan suatu putusannya yang didasarkan dari dasar aturan yang berlaku atasnya.
3. Dalam mengabil putusan sebaiknya hakim juga melihat latar belakang pelaku dan juga mempertimbangkan hak asasi pelaku.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pres
- , 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ishaq. 2016 *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Meojatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Pengetahuan Pidana dan Dua*



Prinsip Dasar Hukum Pidana.
Jakarta: kencana

P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Selanjutnya disebut dengan Lamintang II

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2011. *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika

Paisol Burlian. 2015. *Dr. Implementasi Konsep Hukum Qishash di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group

Rahman Syamsudin. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Wacana Media

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Pres

Satipjo Roharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers